

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Jurnal Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Andreas dan Riska Natariasari (2014:1) dengan judul “Pengaruh peran internal audit terhadap pencegahan kecurangan” dalam jurnal skripsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaruh peran audit internal yang terdiri dari independensi, kemampuan profesional, ruang lingkup kerja, kinerja kerja audit, dan manajemen departemen audit internal terhadap pencegahan penipuan. Total responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 51 responden (85%). Sampel dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal dan auditor internal yang bekerja di bank cabang Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode survei yang menggunakan instrumen Kuisisioner. Metode analisis adalah metode Regresi Linier Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan peran audit internal yang dipengaruhi terhadap pencegahan penipuan. Itu berarti bahwa peran audit internal lebih baik, sebagai hasilnya pencegahan penipuan menjadi meningkat. Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah 0,467. Ini berarti bahwa 46,7% pencegahan penipuan dipengaruhi oleh peran audit internal.

Penelitian kedua dilakukan oleh Denziana (2015:1-8) menyatakan beberapa kasus baik nasional maupun internasional menunjukkan terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan karena lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan, komite audit yang belum berfungsi secara optimal, sehingga yang di hasilkan dari pelaporan keuangan adalah kualitas rendah. Penelitian ini menggunakan metode explanatory. Data dikumpulkan melalui survey dengan menyebarkan kuesioner.

Penelitian ke tiga dilakukan oleh Santi setiawan (2016) dengan judul “Pengaruh independensi dan profesional auditor internal terhadap pendeteksi kecurangan.” Dalam jurnal skripsi. Pendeteksian *fraud* oleh auditor internal

merupakan salah satu peran dari kegiatan internal auditing yang dijalankan dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh independensi dan profesionalisme auditor internal dalam mendeteksi *fraud*. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah auditor internal di perusahaan BUMN di Kota Bandung. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh independensi dan profesionalisme auditor internal terhadap pendeteksian *fraud*.

Penelitian ke empat dilakukan oleh Made Yunita dan Gede Julliarsa (2016) dengan judul “Pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor dalam mencegah kecurangan” dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor internal dalam mencegah terjadinya kecurangan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory Of Reasoned Action* dan *Theory Of Planned Behavior*. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal Bank Perkreditan Rakyat. Penelitian ini menggunakan teknik sampling non probability sampling dengan sampel jenuh. Sampel diambil dari seluruh anggota populasi yaitu sebanyak 52 BPR. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal, independensi auditor internal dan profesionalisme auditor internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada BPR di Kabupaten Badung.

Penelitian kelima dilakukan oleh Meliawan *et al* (2017) dengan judul “Pengaruh audit internal dan eektivitas pengendalian interen terhadap pencegahan kecurangan.” Dalam e-journal program s1 Jurusan akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit internal dan eektivitas pengendalian interen terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Penelitian ini merupakan penelitian kausal, dimana ada pengaruh audit internal dan eektivitas pengendalian interen terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Populasi dalam sampel dilakukan dengan *carapurposive sampling*, dengan sampel 40 responden, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan

survei melalui pembagian kuesioner kepada responden. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program spss versi 19 hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, (2) efektivitas pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, (3) audit internal dan efektivitas pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian keenam dilakukan oleh James *et al* (2006) dengan judul “*Accountants' perceptions regarding fraud detection and prevention methods*” dalam *Managerial auditing journal*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana akuntan, auditor internal dan menguji penipuan bersertifikat menggunakan metode pencegahan dan deteksi penipuan dan persepsi mereka mengenai keefektifan metode-metode ini. Desain/ metodologi / pendekatan sebuah survei diberikan kepada 86 akuntan, dan auditor internal dan pengujian penipuan bersertifikat. Temuan hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan firewall, virus, dan kata sandi dan kontrol internal *review* dan perbaikan cukup umum digunakan untuk mengurangi penipuan, namun sampling penemuan, penambangan data, akuntan forensik, dan perangkat lunak, analisis digital, tidak sering digunakan, meskipun menerima peringkat tinggi efektivitas. Secara khusus penggunaan organisasi akuntan forensik digital analisis yang paling sering digunakan dari metode anti penipuan tetapi memiliki efektivitas rata-rata tertinggi peringkat. Kurangnya penggunaan metode yang sangat efektif ini didorong oleh kurangnya sumber daya perusahaan. Implikasi praktis organisasi harus mempertimbangkan *tradeoff* biaya atau manfaat dalam berinvestasi di metode yang sangat efektif tetapi berpotensi kurang dimanfaatkan untuk mencegah atau mendeteksi penipuan. Sementara biayanya mungkin nampak terlalu mahal untuk organisasi kecil. Penghematan biaya yang sangat besar dari berkurangnya penipuan juga dapat terjadi menjadi signifikan. Orisinalitas / nilai. Dengan mengidentifikasi metode yang berfungsi dengan baik untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, informasi preskriptif dapat diberikan kepada praktisi akuntan, auditor internal, dan penguji.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Norman et al (2009) dengan judul “*Internal audit reporting lines, fraud risk decomposition and assessment of fraud risk*” dalam *Accounting organization and society*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh garis pelaporan audit internal pada penilaian resiko penipuan yang dibuat oleh auditor internal pada penilaian resiko penipuan yang dibuat oleh auditor internal ketika tingkat resiko penipuan bervariasi penting penekanan telah ditempatkan pada pentingnya melaporkan garis dalam mempertahankan otonomi auditor internal untuk melaporkan langsung ke komite audit belum divalidasi atau secara sistematis diselidiki. Hasil dari suatu eksperimen yang melibatkan 172 auditor internal yang berpengalaman dan tambahan temuan survey menunjukkan bahwa auditor internal melibatkan banyak ancaman pribadi ketika mereka melaporkan tingkat resiko tinggi secara langsung kepada komite audit relative terhadap manajemen dirasakan ancaman menyebabkan auditor internal mengurangi tingkat resiko penipuan yang dinilai saat pelaporan kepada komite audit *relative* ketika melaporkan manajemen. Temuan ini bertentangan untuk manfaat yang diantisipasi dari persyaratan bahwa pelaporan fungsi audit internal langsung ke komite audit dan mengungkap potensi konflik kepentingan independensi ancaman yang dibuat oleh komite audit itu sendiri kami juga menyelidiki efek penipuan dekomposisi resiko pada penilaian resiko yang dibuat oleh auditor internal kami menemukan resiko penipuan itu dekomposisi penilaian tidak memiliki efek yang sama pada auditor internal seperti pada auditor eksternal dan efek dekomposisi tidak selaras dengan manfaat yang diharapkan.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Petrusca dan Tiesanu (2014) dengan judul “*The role of internal audit in fraud prevention and detection*” dalam *Economic Sciences*. penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya menjelaskan secara singkat tentang audit internal dalam mendeteksi kemungkinan penipuan, tetapi juga menyoroti kepentingannya dalam mencegah komisi penipuan dalam entitas ekonomi apapun. Terlebih lagi, analisis tersebut ditunjukkan terutama untuk titik keuntungan yang dapat ditawarkan oleh audit internal kepada manajemen entitas ekonomi dan mitranya, dan bagi masyarakat sebagai keseluruhan juga mulai dari premis bahwa

auditor bukanlah musuh dari suatu entitas, orang harus ingat bahwa audit internal adalah fungsi bantuan yang ditawarkan kepada pimpinan entitas itu agar mereka dapat mengelola kegiatan mereka dengan lebih baik, itu mengungkapkan penilaian atas semua keputusan yang diambil oleh kepemimpinan yang memastikan fungsi normal dan efisien dari kegiatan dan itu tujuannya adalah menciptakan nilai tambah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Independensi

2.2.1.1 Definisi Independensi

Menurut Herry (2016:13) independensi ialah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal dengan cara tidak memihak. Untuk mencapai tingkat membutuhkan efektivitas untuk melakukan tanggung jawab pada aktivitas audit internal, kepala SKAI (satuan kerja auditor internal) harus tepat dan tidak menutup akses bagi senior manajemen dan dewan.

Wilcox (1952) dalam Mautz dan Sharaf (1961) menemukan bahwa independensi adalah standar pengauditan yang esensial untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Ia menekankan bahwa jika akuntan tidak bersikap independen, maka opini yang diberikan tidak akan memberi nilai tambah apapun (Tandiotong, 2016:169)

Kata independensi merupakan terjemahan dari kata "independence" yang berasal dari Bahasa Inggris. Dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* terdapat entri kata "independence" yang artinya "dalam keadaan independen". Adapun entri kata "independent" bermakna "tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda); tidak mendasarkan diri pada orang lain; bertindak atau berfikir sesuai dengan kehendak hati; bebas dari pengendalian orang lain" (Azl lapazi, 2014). Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak bergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor

dalam memperimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. (mulyadi, 2013:26-27)

Menurut Hery (2013:58) independensi auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaan secara bebas objektif. Jika seorang auditor tidak dianggap independen terhadap kliennya, tampaknya tidak mungkin bahwa seorang pengguna laporan keuangan akan banyak mengandalkan pada pekerjaan CPA (Wiliam et al, 2014:226). Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

(<http://arulrudianaanaa.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-independensi-akuntan-publik.html>)

2.2.1.2 Independensi dalam Perikatan Audit

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:66) independensi yang diatur dalam Etika Profesi mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap sebagai berikut:

1. Independensi dalam pemikiran

Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan seorang individu untuk bertindak dengan integritas menerapkan objektivitas dan skeptisme profesional.

2. Independensi dalam penampilan

Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk

pengecehan yang diharapkan) menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisme profesional telah dikorbankan.

2.2.1.3 Ancaman Independensi

Menurut Sihotang (2016:203) menjadi seorang profesional yang independen bukan berarti tanpa ancaman. *The internasional Federation Of accountants*(IFAC) menunjukkan lima ancaman yang menimpa independensi yaitu:

1. Kepentingan Diri

Ancaman ini dapat timbul karena akuntan mengutamakan uang, kepentingan keluarga atau kepentingan lain, sementara kepentingan publik diabaikan.

2. Reviu Diri

Ancaman ini terjadi ketika seorang auditor akuntan melakukan evaluasi ulang terhadap penilaian yang telah dilakukannya sendiri sebelumnya.

3. Ancaman Advokasi

Ancaman ini dapat timbul bila akuntan profesional mendukung suatu posisi atau pendapat yang mengesampingkan prinsip objektivitas.

4. Ancaman kekerabatan

Ancaman ini dapat timbul dari kedekatan hubungan akuntan dengan kerabatnya atau yang masih mempunyai hubungan dekat dengan klien. Relasi ini menjadi ancaman karena melibatkan emosi dalam mengambil keputusan sehingga independensi akuntan terganggu.

5. Ancaman Intimidasi

Ancaman ini dapat timbul ketika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak objektif atau melakukan tugas-tugasnya secara benar demi kepentingan tertentu, baik secara nyata maupun dipersepsikan.

2.2.1.4 Gangguan Independensi

Di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), juga dijelaskan bahwa terdapat tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu:

1. Gangguan Pribadi

Gangguan pribadi adalah gangguan yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi yang mungkin mengakibatkan auditor membatasi ruang lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya.

Gangguan pribadi meliputi antara lain:

- a. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
- b. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
- c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
- d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.

2. Gangguan Ekstern

Gangguan ekstern adalah gangguan yang berasal dari pihak ekstern yang dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan auditor dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaan secara independen dan objektif. Gangguan ekstern meliputi antara lain:

- a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup audit secara tidak semestinya.
- b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur audit atau pemilihan sampel audit.
- c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu audit.

d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksa.

3. Gangguan Organisasi

Auditor yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja

2.2.2 Internal audit dan kualitas Internal Audit

2.2.2.1 Definisi Internal Audit

Menurut Agoes (2013:204) internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain. Audit internal dilakukan oleh orang yang profesional yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai budaya kerja, sistem, dan kegiatan operasional perusahaan (Herry, 2013:28) Menurut Randal *et. Al* (2013:21) auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengawasi dan menetapkan standar audit untuk auditing internal secara internasional, mendefinisikan auditing internal adalah suatu aktivitas *assurance* dan konsultan yang independen, objektif yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi. Auditing internal membantu organisasi mencapai tujuan dengan membawa pendekatan sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan fektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola.

Menurut Mulyadi (2013:29) auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan Negara maupun perusahaan swasta) yang tugas

pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kelayakan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Auditor internal haruslah melakukan pemeriksaan objektif. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam melakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan internal, auditor internal tidak boleh menilai sesuatu berdasarkan penilaian orang lain. sikap objektif akan memungkinkan auditor internal untuk sungguh-sungguh yakin atas hasil pekerjaan dan tidak akan membantu penilaian yang kualitasnya merupakan hasil dari atas kesepakatan atau di ragukan (herry, 2013:59).

2.2.2.2 Tugas dan Tanggung jawab auditor internal

Menurut ikatan akuntan Indonesia (2015:171) auditor internal mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris.
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- g. Bekerja sama dengan komite audit.
- h. Menyusun program untuk meng evaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya, dan melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

2.2.2.3 Fungsi (Peran) Audit Internal

Menurut Herry (2017:281) keseluruhan tujuan pemeriksaan internal adalah untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran, dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa untuk mencapai keseluruhan tujuan ini, maka auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
- b. Memeriksa sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Memeriksa sejauh mana aset perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
- d. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
- e. Menilai prestasi kerja para pejabat atau pelaksana dalam menyelesaikannya.

Menurut KPMG (2008) dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2015:170) auditor internal mempunyai beberapa peranan untuk membantu direksi dan komisararis maupun komite audit dalam melaksanakan tanggung jawab terkait tata kelola perusahaan, yaitu memberikan:

- a. Evaluasi objektivitas dari resiko dan kerangka pengendalian internal yang ada di perusahaan.
- b. Analisa sistematis dari proses bisnis dan pengendalian terkait.
- c. *Review* dari keberdaan aset yang terkait.
- d. Sumber informasi yang terkait *major froud and irregularities*.
- e. *Ad hoc reviews* dari area yang menjadi perhatian, termasuk tingkat resiko yang tidak dapat di terima.
- f. *Review* kerangka kepatuhan dan isu kepatuhan.
- g. *Review* kinerja operasional dan keuangan.

- h. Rekomendasi penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.
- i. Penilaian pencapaian tujuan perusahaan.
- j. Umpan balik atas kepatuhan terhadap nilai dan kode etik perusahaan.

Auditor internal bertanggung jawab dalam mendeteksi kecurangan yang mungkin telah terjadi sedini mungkin, sebelum membawa dampak yang lebih buruk pada organisasi, pendeteksian tersebut dapat dilakukan pada saat menjalankan kegiatan *internal auditing*. Jika auditor internal menemukan suatu indikasi terjadi kecurangan dalam suatu organisasi, auditor internal harus melaporkannya kepada pihak-pihak terkait dalam organisasi tersebut, seperti *audit committee* (Fitrawansyah, 2014:16-17).

2.2.2.4 Lima indikator kualitas internal audit

Menurut Herry (2013:48-55) Kualitas internal audit memiliki lima indikator yaitu:

1. Watchdog

Orientasi pelaksanaan internal audit sepiantasnya tidak hanya terbatas pada pengawasan dan ketaatan atau kepatuhan terhadap segala prosedur, ketetapan dan kebijakan manajemen semata. Dalam era globalisasi, sifat pekerjaan internal audit yang hanya sebatas pada *compliance audit* ini sudah tidak lagi memenuhi harapan manajemen.

2. Kinerja Auditte

Hiro dalam sebuah jurnal akuntansi yang berjudul “pengaruh peran internal auditor serta faktor-faktor pendukungnya terhadap peningkatan pengendalian internal dan kinerja perusahaan: survei pada 102 BUMN/BUMD”, mengatakan bahwa jasa audit internal yang berkualitas akan berpengaruh secara nyata terhadap kinerja perusahaan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa audit internal yang dilakukan dalam sebuah organisasi ternyata akan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja di suatu perusahaan.

3. Preventif

Audit internal terhadap suatu kegiatan operasional perusahaan perlu dilakukan secara teratur baik sebelum dirasakan adanya suatu masalah maupun sesudah terlanjur terjadinya masalah. Audit internal yang dilakukan secara teratur dapat mencegah terjadinya suatu masalah, karena auditor internal akan dapat dengan segera mengetahui dan mengatasi masalah serta sebab-sebabnya sebelum masalah tersebut menjadi berkelanjutan.

4. Konsultan internal

Pekerjaan auditor internal tidak hanya sebatas pada audit kapatuhan saja, tetapi diharapkan dapat lebih dari itu. Pihak manajemen menginginkan agar auditor internal dapat menjadi seorang konsultan yang profesional, yang akan membantu manajemen dalam hal pemberian informasi strategis (termasuk didalamnya meningkatkan keandalan informasi) sebagai bentuk pelayanan primanya kepada manajemen.

5. Pengetahuan

Auditor internal memiliki peran yang sangat strategis dalam sebuah organisasi yang kegiatan bisnis dan operasionalnya sudah semakin luas. Aspek pemeriksaan dari bagian audit internal tidak hanya berfokus pada urusan financial saja tetapi juga termasuk memantau dan mengevaluasi jalannya kegiatan operasional perusahaan, apakah sudah efisien dan efektif. Bahkan dalam pandangan baru mengenai *modern internal auditing* dikatakan bahwa di samping audit financial dan audit operasional, auditor internal juga dapat melakukan audit lingkungan hidup dan *social audit*.

2.2.2.5 kriteria kualitas audit

Menurut Hery (2015:246-247) auditor internal yang ideal seharusnya memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Sarjana akuntansi (lebih diutamakan MBA)
2. Akuntansi publik beregister yang memiliki pengalaman kerja sebagai pengalaman kerja sebagai auditor di KAP “*the big four*”

3. Memiliki latar belakang bidang keuangan dan akuntansi.
4. Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pemeriksaan internal selama 5 hingga 15 tahun.
5. Memiliki pengakuan sertifikasi profesi secara internasional seperti *certified internal Auditor (CIA)* *certified information system Auditor (CISA)* *certified fraud examiner (CFE)* *certified management accountant (CMA)* atau *certified financial manager (CFM)*.
6. Memiliki keahlian dalam bidang komputer, termasuk menguasai sistem database keuangan serta ahli dalam menggunakan *accounting & auditing computer software*.
7. Memiliki pengalaman dalam berinteraksi dengan top manajemen dewan direksi, dan komite audit.
8. Memiliki kepribadian yang kuat dan memahami etika profesi secara baik.
9. Memiliki kemampuan analisis yang kuat dan kemampuan untuk memecahkan masalah.
10. Memiliki keahlian dalam hal berkomunikasi, baik secara tertulis maupun lisan.

2.2.3 Pendeteksian Kecurangan

2.2.3.1 Pengertian Pendeteksi kecurangan

Pengertian fraud menurut Standar the institute of internal auditors tahun (Priantara, 2013:4-5), yaitu :

Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. Frauds are perpetrated by parties and organizations to obtain: money, property, or services; to avoid payment or loss of services; or to secure personal or business advantage.

Yang dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, asset, jasa atau mencegah pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin

keuntungan/manfaat pribadi dan bisnis. Perbuatan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap orang lain.

Fraud itu sendiri sebenarnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Hukum mengartikan *Fraud* (Inggris) atau (Belanda) sebagai kecurangan atau *frauderen / verduisteren* (Belanda) yaitu perbuatan menggelapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 KUHP, Pasal 268 KUHP. Pengertian ini hampir sama dengan Wikipedia yang memberikan definisi *Fraud* sebagai berikut:

A fraud is a deception made for personal gain or to damage another individual. In criminal law, fraud is the crime or offense of deliberately deceiving another in order to damage them –usually, to obtain property or services unjustly. Fraud can be accomplished through the aid of forged objects. In the criminal law of common law jurisdictions it may be called “theft by deceptions,” “larceny by trick,” “larceny by fraud and deception” or something similar.

Yang diterjemahkan sebagai berikut:

Kecurangan merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Dalam hukum pidana, kecurangan adalah kejahatan atau perbuatan yang dengan disengaja menipu orang lain dengan maksud merugikan mereka, biasanya untuk memiliki sesuatu harta benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara tidak adil dan curang. Kecurangan dapat tercapai melalui pemalsuan terhadap barang atau benda. Dalam hukum pidana disebut dengan “pencurian dengan penipuan”, “pencurian dengan tipu daya/muslihat”, “pencurian dengan penggelapan dan penipuan” atau hal serupa lainnya.

Kumaat (2011:134) mengemukakan bahwa kecurangan (*fraud*) adalah kejadian yang luar biasa (relative jarang terjadi), penanganan tindak kejahatan dilingkungan koperasi merupakan pengalaman yang langka dan hanya dimiliki

segelintir auditor. The Association OF *Certified Fraud Examiners* (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat (Tuanakotta 2010:195-204), merupakan organisasi professional bergerak dibidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan fraud dalam beberapa klasifikasi dan dikenal dengan “Fraud Tree yaitu Sistem Klasifikasi mengenai hal-hal yang timbul oleh kecurangan.

Fraud itu sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau diluar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

Kumaat (2011:39) menyatakan pendapatnya tentang factor pendorong terjadinya fraud adalah sebagai berikut:

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan celah resiko.
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman(*common business sense*) yang berlaku.
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*.
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku.

Resiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah *integrityrisk*, yaitu resiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai perusahaan , tindakan illegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan di dunia usaha, atau dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Adanya resiko tersebut mengharuskan auditor untuk menyusun tindakan pencegahan/*prevention*.

Namun, pencegahan saja tidaklah memadai, auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat di generalisir terhadap semua kecurangan. Masing –masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Sebagian besar bukti-bukti kecurangan merupakan bukti-bukti tidak sifatnya langsung. Petunjuk adanya kecurangan biasanya ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*symptoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja.

Pada awalnya, kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi atau keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi atau situasi tertentu, perilaku atau kondisi seseorang dinamakan *Red flags* (*fraud indicators*). *Red flags* berarti bendera merah. Dalam konteks ini red flags mempunyai makna peringatan akan bahaya *fraud*, baik yang diterbitkan oleh asosiasi profesi seperti ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) dan IAA (*Institute of Internal Auditors*) maupun jaringan kantor akuntan seperti *the Big Four*. Meskipun timbulnya *Red flag* tersebut tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun *redflag* ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Pemahaman dan analisis lebih lanjut terhadap *RedFlag* tersebut dapat membantu langkah selanjutnya untuk memperoleh bukti awal atau mendeteksi adanya kecurangan. Pengetahuan tentang *Redflag* memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi yang mendukung terjadinya tindakan curang. Namun masing-masing individu memiliki pandangan berbeda tentang tanda peringatan, dan perbedaan persepsi, bisa dijelaskan oleh pengetahuan akuntansi auditor, pengalaman dalam posisi atau fungsi, jenis kelamin, usia dan pendidikan (Murcia et al., 2008). Contoh *red flag* yang

berhubungan dengan perilaku (*behavioral Red Flags Displayed by Perpetrators* (*reds flag* perilaku yang perlihatkan pelaku fraud), berkaitan dengan :

- a. Gaya hidup (*living beyond means, financial difficulty, wheeler-dealer attitude*)
- b. Masalah dalam keluarga (*divorce/family problems, excessive family, peer pressure for success*), masalah hidup sehari-hari (*addiction problems, instability in life, suspiciousness*)
- c. Masalah ditempat kerja (*unusually close association with vendor/customer, complain about inadequate pay, pressure from within organization*): dan seterusnya

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan oleh ACFE (*Association of Certified Examiners*):

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut

- a. Analisis vertical, yaitu yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca atau laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam presentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 52% dilain pihak adanya penurunan presentase biaya penjualan dengan total penjualan dari 20% menjadi 17% mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan
- b. Analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh adanya kenaikan penjualan sebesar 70% sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 130%. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi illegal lainnya

c. Analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah *current ratio*, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan ratio tersebut.

2. Asset Misappropriation (Penyalahgunaan aset)

Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui teknik yang berbeda. Misalnya untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan menunjukkan anomalies atau gejala penyimpangan yang dapat diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya kecurangan. Selain itu, metode-metode tersebut akan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan mengingatkan /memberi peringatan pada auditor akan adanya potensi terjadinya di masa mendatang. *Wolk and Tearney* menjelaskan bahwa kegagalan penyusunan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi, dimana hal tersebut akan menimbulkan kecurangan.

a. Analytical review

Suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh adalah perbandingan antara pembelian barang persediaan dengan penjual bersihnya yang dapat mengindikasikan adanya pembelian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bila dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Metode analitis lainnya adalah perbandingan pembelian persediaan bahan baku dengan tahun sekarang yang mungkin

mengidinkasikan adanya kecurangan overbilling scheme atau kecurangan pembelian ganda

b. Statistical sampling

Sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (*irregularities*), metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu atributnya, misalnya pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO BOX akan mengungkapkan adanya pemasok fiktif.

c. Vendor our outsider complaints

Komplan atau keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

d. Site visit-observation

Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Adapun cara untuk meningkatkan metode pendeteksian adalah sebagai berikut :

- a. Membuat jejak audit agar transaksi individual dapat ditelusuri melalui system ke laporan keuangan dan data laporan keuangan dapat ditelusur kembali ke individual.
- b. Menginstal perangkat lunak pendeteksi kecurangan
- c. Melakukan audit internal dan eksternal secara periodik, dan juga audit keamanan jaringan khusus , ini sangat dapat membantu jika dilakukan dengan waktu yang mendadak.
- d. Memperkerjakan petugas keamanan computer, konsultan computer, dan spesialis forensic yang dibutuhkan

2.2.3.2 Unsur-unsur kecurangan

Hal yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami adalah unsur-unsur pembentukan kecurangan. Unsur-unsur ini harus ada dalam setiap kasus

kecuranagan sebab jika tidak ada, maka kasus itu baru dalam tahap error, *negligence* atau kelalaian, pelanggaran etika, atau pelanggaran komitmen pelayanan, dengan kata lain seluruh unsur-unsur dari kecuranagan harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecuranagan tidak terjadi, unsur-unsur tersebut adalah.

1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat berupa suatu laporan, data atau informasi, ataupun bukti transaksi.
2. Bukan hanya pembuatan pernyataan yang salah, tetapi kecuranagan adalah perbuatan melanggar peraturan, standar, ketentuan dan dalam situasi tertentu melanggar hukum.
3. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan, pekerjaan dan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.
4. Meliputi masa lampau atau sekarang karena perhitungan kerugian yang diderita korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah sering terjadi.
5. Didukung fakta bersifat material (*material fact*), artinya mesti didukung oleh bukti objektif dan sesuai dengan hukum.
6. Kesengajaan perbuatan atau ceroboh yang disengaja (*make-knowingly or recklessly*); apabila kesenjangan itu dilakukan terhadap suatu data atau informasi atau laporan atau bukti transaksi, hal itu dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi atau terpengaruh atau salah atau tertipu dalam membaca dan memahami data.
7. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang dibuat salah (*misrepresentation*) yang merugikan (*detriment*). Artinya ada pihak yang menderita kerugian, dan sebaliknya ada pihak yang mendapat manfaat atau keuntungn secara tidak sah baik dalam bentuk uang atau harta maupun keuntungan ekonomis lainnya.

2.2.2.3 Jenis-jenis Kecuranagan

uniform occupation fraud classification system, The ACFE membagi *fraud* (kecurangan) dalam 3 jenis atau tipologi berdasarkan perbuatannya yaitu (Priantara, 2013:68-69) :

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)

Penyimpangan atas aset meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset, harta lain, dan pihak lain, ini merupakan bentuk kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur atau dihitung (*defined value*)

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent Statement*)

Pernyataan palsu atau salah pernyataan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dan penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*corruption*)

Jenis kecurangan ini yang paling dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di Negara-negara berkembang yang penegakan hukuman lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. Kecurangan jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, penyuaipan, penerimaan yang tidak sah atau ilegal, dan pemasaran secara ekonomi.

Selain yang telah dikemukakan di atas, jenis-jenis kecurangan dapat di klasifikasikan menjadi (Priantara, 2013:72-75)

- a. berdasarkan letak pelaku, disuatu entitas dikenal kecurangan (*fraud*) oleh pihak internal entitas dan kecurangan (*fraud*) oleh pihak eksternal entitas serta

kecurangan (*fraud*) oleh pihak eksternal bersama internal entitas dapat dilakukan oleh pegawai atau manajemen entitas.

- b. Berdasarkan korbannya, dikenal *fraud against organization* atau *fraud* terhadap *fraud by organization* atau *fraud* oleh entitas. Pembagian ini dibuat oleh Marshall B. Cinar dan Richard Quinney. *Fraud* terhadap entitas dan sudah tentu pelakunya dapat berasal dari internal dan eksternal entitas. *Fraud* terhadap entitas di kenal sebagai *Occupational fraud* sedangkan *fraud* oleh entitas, pelakunya justru dilakukan oleh entitas tau organisasi itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan atau laba entitas yang lebih besar atau menghindari kerugian dan denda. Kecurangan oleh entitas dikenal sebagai *organization fraud*.
- c. Berdasarkan jenis industrinya, yang tentu dikenal sebagai *banking fraud*, *credit card fraud*, *insurance fraud*, *securities fraud*, and *tax fraud*, sebagaimana diketahui industry jasa keuangan (perbankan, asuransi, pasar modal, dan perpajakan) sangat diatur oleh pemerintah, maka pada industri ini kemungkinan terjadi *fraud against organization* atau *fraud* terhadap entitas dan *fraud by organization* atau *fraud* terhadap entitas dan *fraud by organization* atau *fraud* oleh entitas. Mengingat modus kecurangan di industri ini dan perpajakan sangat bervariasi maka kecurangan dapat di klasifikasikan berdasarkan industri.
- d. Berdasarkan pencatatan, kecurangan dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori :
 1. Kecurangan yang dapat dilihat secara terbuka atau diketahui (ditelusuri) di pembukuan, data dan catatan akuntansi (*fraud open on-the-book*)
 2. Kecurangan yang tersembunyi diantara catatan tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid seperti *kickback* (*fraud hidden on the-book*)
 3. Kecurangan yang tidak tampak pada pembukuan dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan” seperti *cash larceny* piutang usaha yang telah dihapus atau di *write off* (*fraud off the books*)

- e. Berdasarkan frekuensi, terjadi kecurangan menjadi dua:
1. Tidak berulang (*non repeating fraud*) atau isidentil
 2. Berulang (*repeating fraud*) sehingga menjadi budaya atau kebiasaan.
- f. Berdasarkan kedudukan atau jenis pelaku :
1. *Employee fraud*, kecurangan yang umumnya dilakukan karyawan yang menghadapi masalah keuangan dan dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian internal perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut. kecurangan ini meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan yang berlaku umum.
 2. *Management fraud*, kecurangan yang hanya bisa dilakukan oleh atasan yang memiliki wewenang cukup, biasanya mempunyai cirri-iri antara lain, tindakan terlihat logis atau masuk akal, rasional, memberikan keuntungan kepada dirinya, memberikan kesan bukan tindakan kriminal, dan yang bersangkutan tidak merasa bersalah karena ia merasa apa yang diambilnya adalah miliknya.
 3. *Vendor fraud* belakangan ini menjadi topik berita selama bertahun-tahun ini karena signifikan kelebihan penagihan yang dibebankan oleh vendor utama pada kontrak-kontrak pemerintah. *Vendor fraud* terbagi menjadi tiga macam :
 - a. Pelaku kecurangan dilakukan oleh *vendor*.
 - b. Pelaku kecurangan melalui kolusi antara pembeli dan *vendor*.
 - c. Pelaku kecurangan melakukan sendiri dengan menggunakan *shell company* atau perusahaan fiktif.

Vendor fraud biasanya mengakibatkan kelebihan pembebanan tagihan pembelian barang pengiriman barang dengan kualitas rendah, *Customer fraud* atau tidak pengiriman barang yang dibeli walaupun pembayaran telah dilakukan pelanggan tidak membayar barang yang dibeli, atau mereka mendapatkan sesuatu tanpa apa-apa, atau mereka mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka dapatkan, atau mereka tidak

melunasi tagihan. Modus yang paling banyak dilakukan adalah tidak membayar barang yang dibeli dengan tidak melunasi tagihan sepenuhnya dan menghilangkan jejaknya untuk dilakukan penagihan. Biasanya mereka melakukan pembayaran uangnya tepat waktu selama beberapa bulan pertama namun setelah kepercayaan diberikan, mereka memanfaatkan untuk menambah pembelian dan utang namun tidak dibayarkan dan mereka menghilangkan diri. Kecurangan ini terjadi karena manajemen dan pengelolaan *database* pelanggan, pengendalian pembayaran, dan tagihan pelanggan tidak baik.

2.2.3.2 faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kecurangan

Menurut Tuanakota (2013:320) segitiga kecurangan menjelaskan tiga kondisi yang dapat memberi petunjuk mengenai adanya kecurangan, yakni:

1. Insentif / Tekanan

Ini sering didorong oleh kebutuhan yang (sangat) mendesak, termasuk kebutuhan untuk “sejajar” dengan tetangganya atau rekan sekerja di perusahaan atau kantor.

2. Peluang

Peluang ini berhubungan dengan budaya korporasi dan pengendalian interen yang tidak mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi keadaan.

3. Pembenaran

Pembenaran adalah cara pelaku “menenteramkan diri” misalnya “semua orang juga korupsi” atau “nanti juga dikembalikan”

Jack bologna dalam Karyono (2013:10) mengungkapkan empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan yang dikenal dengan GONE, yaitu:

1. *Greed* (keserakahan)

berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang.

2. *Opportunity* (kesempatan)

berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.

3. *Need* (kebutuhan)

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.

4. *Exposure* (pengungkapan)

berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkannya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan.

2.2.3.3 Teknik Pemeriksaan Kecurangan

Menurut Tuanakotta (2010:295) ada macam-macam teknik audit untuk mengungkap kecurangan. teknik-teknik yaitu:

1. Penggunaan teknik-teknik audit yang dilakukan oleh internal audit maupun eksternal auditor dalam mengaudit laporan keuangan, namun lebih mendalam dan luas.
2. Pemanfaatan teknik audit investigative dalam kejahatan terorganisir dan penyelundupan pajak penghasilan, yang juga dapat diterapkan terhadap data kekayaan pejabat Negara.
3. penelusuran jejak-jejak arus uang
4. Penerapan teknik analisis dalam bidang hukum

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh independensi terhadap pendeteksian kecurangan

Independensi merupakan sikap yang tidak memihak, dan bebas dari segala benturan kepentingan dan objektif dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Independensi dalam audit yang artinya seorang auditor tidak boleh memihak untuk siapa dia bekerja, seorang harus besikap independen dalam penugasannya, seorang auditor harus memberikan laporan yang sebenar-benarnya dari hasil yang dia dapat.

Independensi berarti auditor internal tidak dapat dipengaruhi, Independensi berpengaruh penting sebagai dasar utama bagi seorang auditor.

Jika seorang auditor internal tidak bersikap independen maka auditor akan sulit dalam menemukan kecurangan, oleh sebab itu seorang auditor akan sangat sensitif terhadap masalah independensi. Dengan demikian sikap independensi sangat dibutuhkan oleh seorang auditor terutama dalam hal pencegahan kecurangan.

Yunintasari (2010) meneliti mengenai pengaruh independensi dalam upaya pencegahan kecurangan dan pendekteksian kecurangan berpengaruh positif dalam upaya pencegahan kecurangan dan mendeteksi kecurangan. Adyani (2014) menggunakan independensi sebagai faktor mendeteksi kecurangan dan keliruan laporan keuangan auditor dengan hasil penelitian independensi berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan dan keliruan laporan keuangan auditor.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian:

H1 : independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian kecurangan

2.3.2 Pengaruh kualitas internal audit terhadap pendeteksian kecurangan

Keberadaan internal audit sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas perusahaan, internal audit sangat berperan penting dalam setiap aktivitas perusahaan terutama bagi perusahaan besar yang memiliki banyak aktivitas perusahaan yang memerlukan adanya pengawasan dalam setiap aktivitasnya, yang dapat menimbulkan adanya aktivitas kecurangan didalamnya. Dalam hal ini keberadaan internal audit sangat diperlukan terutama dalam hal pencegahan kecurangan.

Keberadaan audit internal sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan, karena audit internal merupakan aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi, aktifitas ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi resiko pengendalian dan

proses tata kelola (*Tha lla Research foundation, 2011*) pada prinsipnya audit internal merupakan pemeriksaan intern yang independen yang ada pada suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu auditor intern perlu melakukan pemeriksaan, penilaian, dan mencari fakta rekomendasi kepada pihak manajemen untuk ditindaklanjuti.

Andreas dan Riska Natariasari (2014:1) dengan judul “Pengaruh peran internal audit terhadap pencegahan kecurangan” dalam jurnal skripsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaruh peran audit internal yang terdiri dari independensi, kemampuan profesional, ruang lingkup kerja, kinerja kerja audit, dan manajemen departemen audit internal terhadap pencegahan penipuan. Total responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 51 responden (85%). Sampel dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal dan auditor internal yang bekerja di bank cabang Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode survei yang menggunakan instrumen Kuisisioner. Metode analisis adalah metode Regresi Linier Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan peran audit internal yang dipengaruhi terhadap pencegahan penipuan. Itu berarti bahwa peran audit internal lebih baik, sebagai hasilnya pencegahan penipuan menjadi meningkat. Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah 0,467. Ini berarti bahwa 46,7% pencegahan penipuan dipengaruhi oleh peran audit internal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian:

H2 : kualitas internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksi kecurangan

2.3.3 Pengaruh Independensi dan Kualitas internal Audit terhadap pendeteksian kecurangan

Sikap independensi dalam auditor sangat dii perlukan. Independensi berarti auditor tidak dapat di pengaruhi. Auditor internal tidak boleh memihak pihak

manapun. Dan jika seorang auditor internal tidak bersikap independen maka akan sulit dalam upaya mencegah kecurangan. Dengan demikian sikap independensi sangat diperlukan dalam mencegah kecurangan.

Dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan dalam perusahaan membutuhkan kinerja dan tindakan dari seorang auditor internal karena keberadaan internal audit sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan. Karena tidak mungkin kecurangan bisa dicegah jika internal auditor tidak menjalankan tugas serta perannya dengan baik.

Keberadaan internal audit yang berkualitas sangat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Karena dengan adanya internal audit yang berkualitas dapat membantu mengawasi aktivitas perusahaan dalam mencegah kecurangan.

H3 : independensi dan kualitas internal audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksi kecurangan.

2.4 kerangka Konseptual

